

Komisi IV Bakal Protes ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Soal Dana Bantuan Operasional Sekolah Kalimantan Selatan, Ini Alasannya



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/hm-luthfi-saifuddin-ketua-komisi-iv-dprd-provinsi-kalsel-selasa-2872020.jpg>

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M Luthfi Saifuddin akan melayangkan protes ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.

Protes tersebut imbas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didapatkan Kalsel jauh lebih sedikit ketimbang DKI Jakarta. “Ini sebuah ketidakadilan, ini harus kita perjuangkan, dan harus kita protes keras ke pemerintah pusat,” kata Luthfi, Selasa (19/3/2024).

Ketimpangan dana BOS baru disadari Luthfi saat Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke SMAN 4 Jakarta, Senin (18/3/2024).

Nilai BOS yang dikucurkan pemerintah pusat ke SMAN 4 Jakarta untuk setiap kelas mencapai Rp 11,5 juta per bulan. Sementara dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Rp 500 ribu untuk setiap anak per bulan.

“Kami mendapatkan informasi bahwa BOS yang didapatkan siswa SMA di Jakarta ini sebesar Rp 6 juta per tahun, berbanding jauh dengan anak-anak di Kalsel yang hanya mendapatkan Rp 1.640.000 per tahun,” tuturnya. Kondisi tersebut membuat Luthfi sempat mengernyitkan alis saat kunjungan Senin lalu.

Lutfi bersama Komisi IV DPRD Kalsel berusaha membuka ruang diskusi Kemendikbudristek RI. Pihaknya memperjuangkan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di Kalsel.

Diketahui, tahun sebelumnya, Kalsel menerima Rp 91 miliar dana BOS dari pemerintah pusat untuk 329 SMA dan SMK di Banua. Sedangkan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) mendapat Rp 10,1 miliar.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kecilnya alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan ke sekolah di Kalsel. Disayangkan Komisi IV DPRD Kalsel. Angkanya bahkan jauh berbeda dengan dana BOS yang diterima oleh Pemprov Jakarta selama ini. Ketimpangan penyaluran dana BOS ini pun bakal diprotes pihaknya ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Lutfi Saifuddin mengungkapkan, ketimpangan itu didapatnya setelah Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi ke SMAN 4 Jakarta, Senin (18/3).

Di Jakarta terangnya, besaran dan BOS yang didapatkan siswa SMA di sebesar Rp6 juta pertahun. Nilai itu berbanding jauh dengan siswa di Kalsel, yang hanya mendapatkan Rp1.640.000 per tahun. “Ini sebuah ketidakadilan, dan ini harus kita perjuangkan,” tegas Lutfi.

Maka, usai studi komparasi tersebut, pihaknya akan mendatangi dan mempertanyakan ketimpangan penyaluran dana BOS ini. “Ini harus kita protes keras ke pemerintah pusat,” tekannya.

Dalam pertemuan itu, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel disambut oleh Kepala SMAN 4 Jakarta, Achmad Subekti. Di sekolah ini, tiap tahun lulusannya rata-rata 40 persen terserap di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Dijelaskannya, bagi siswa yang belum diterima, pihak sekolah menganggarkan untuk pembinaan. Semacam pembahasan mengenai soal-soal UTBK. Anggarannya sekitar Rp25 juta. Subekti juga membeberkan, dan BOS dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang cukup besar, membuat berbagai program pengembangan sekolah dapat terlaksana.

“Berkat dukungan anggaran untuk SMAN 4 Jakarta yang cukup besar yakni dana BOS Rp11,5 juta per kelas per bulan dan dana BOP Rp500 ribu per anak per bulan, sangat membantu berbagai kegiatan pengembangan siswa,” ujar Subekti.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/19/komisi-iv-bakal-protes-ke-kemendikbudristek-soal-dana-bos-kalsel-ini-alasannya>, Komisi IV Bakal Protes ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Soal Dana Bantuan Operasional Sekolah Kalimantan Selatan, Ini Alasannya, (19/03/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974467078/alokasi-dana-bos-timpang-komisi-iv-dprd-kalsel-akan-protes-ke-pusat>, Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Timpang, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Akan Protes ke Pusat, (21/03/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah

➤ Pasal 1

(1) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

(2) Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS.

➤ Pasal 2

Pengelolaan Dana BOS meliputi:

- a. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri pada APBD provinsi dan Satdikdas negeri pada APBD kabupaten/kota; dan
- b. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.

➤ Pasal 3

(1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(2) Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik.

(3) Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum

anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.

➤ Pasal 6

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri.
- (2) Bupati/wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikdas negeri.
- (3) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. PA;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan
 - e. Bendahara Dana BOS.
- (4) Penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat pengelola keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penunjukan pejabat pengelola keuangan Dana BOS tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

➤ Pasal 19

- (1) Kepala SKPKD provinsi menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang memuat rencana penganggaran pendapatan dan Belanja Dana BOS.
- (2) Kepala SKPKD kabupaten/kota menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang memuat rencana penganggaran pendapatan hibah Dana BOS.
- (3) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok dana perimbangan, jenis dana alokasi khusus, objek dana alokasi khusus nonfisik, dan rincian objek pendapatan Dana BOS.
- (4) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan hibah Dana BOS sesuai dengan kode rekening berkenaan.

➤ Pasal 39

- (1) Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala SKPD provinsi melalui Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi.
- (2) Kepala Satdikdas negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala SKPD kabupaten/kota melalui Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala Satdikdas negeri dan rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap semester paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format rekapitulasi pembelian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

➤ Pasal 42

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri setiap semester.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikdas negeri setiap semester.
- (3) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

➤ Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

➤ Pasal 60

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan Pengelolaan Dana BOS secara nasional.
- (2) Menteri melalui Inspektur Jenderal melakukan pengawasan Pengelolaan Dana BOS secara nasional.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS provinsi dan kabupaten/kota pada wilayahnya.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota.

➤ Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas pengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.
- (3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBD.